



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Sarpan als. Gopan Bin Tarmurya;-----
2. Tempat lahir : Cilacap;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /15 November 1972;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Dusun Citepus RT 05/02 Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Buruh;-----

----- Terdakwa Sarpan als. Gopan Bin Tarmurya ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 ; -
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Sarpan als Gopan Bin Tarmurya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", melanggar 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarpan als Gopan Bin Tarmurya, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 18 x 18 volume 0,0648 m3; -----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15 volume 0,0570 m3;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 13
volume 0,0486 m³;-----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 16 x 12
volume 0,0494 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15
volume 0,0570 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 20 x 14
volume 0,0560 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 160 x 18 x 14
volume 0,0403 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 150 x 18 x 15
volume 0,0405 m³;-----
- Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Banyumas Barat melalui saksi
Sutrisno Bin Karsad Marjono ;-----
- 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut;-
Dirampas untuk Negara ;-----

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa Sarpan als Gopan Bin Tarmurya bersama-sama dengan
saudara Sunarto (belum tertangka/DPO), pada hari Minggu tanggal 15 Agustus
2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Petak 62 Desa Citepus Kecamatan
Jeruklegi Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai orang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara :-----

----- Sewaktu terdakwa berada di hutan dengan naik sepeda motor jenis Yamaha Vega yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut serta membawa 1 (satu) buah kapak/bel, bertemu dengan saudara Darman dan saudara Sunarto yang juga sama-sama membawa sepeda motor modifikasi dan kapak/bel, lalu saudara Darman mengajak untuk menebang kayu jati milik Perhutani untuk membuat tempat tidur dan terdakwa bersama saudara Sunarto menyetujui, dan tidak lama kemudian saudara Tasiwan juga datang mengendarai sepeda motor modifikasi dan juga membawa kapak/bel, selanjutnya terdakwa dan saudara Sunarto menebang kayu jati milik Perhutani secara bersamaan sebanyak 1 (satu) pohon, saudara Tasiwan dan saudara Darman juga menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon dan setelah pohon roboh selanjutnya terdakwa bersama saudara Sunarto memotong menggunakan kapak/bel dan dibentuk menjadi balok/persegi menjadi 4 (empat) potong kemudian potongan balok kayu-kayu tersebut dinaikkan ke sepeda motor milik terdakwa dan saudara Sunarto masing-masing membawa 2 (dua) potong kayu namun sewaktu dalam perjalanan tepatnya di Petak 63 atau alur jalan Dusun Kalimenyawak Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, terdakwa, saudara Sunarto, sandarac Tasiwan dan saudara Darman dihentikan oleh saksi Sutrisno kemudian dilakukan pengecekan dan diinterogasi, terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya mengakui apabila kayu jati yang dibawa tersebut diperoleh dari hasil menebang dikawasan hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan pelaku lain serta barang bukti diamankan ke rumah Ketua LMDH dan sewaktu saksi Sutrisno sedang menghubungi via telpon saudara Sutrisno selaku Dandru Polhut KGP Banyumas Barat, malahan ke 4 pelaku (terdakwa,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sutrisno, saudara Tasiwan dan saudara Sarpan) kabur/melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti hasil kayu jati beserta sepeda motor masing-masing, setelah itu saksi Sutrisno bersama team melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil diketemukan dan selang 10 menit kemudian Danru/ Sutrisno bersama anggotanya datang ke lokasi dan juga langsung ikut melakukan pengejaran terhadap ke 4 pelaku akan tetapi juga tidak diketemukan, sehingga Danru/ Sutrisno mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu jati serta 4 (empat) unit sepeda motor yang ditinggal oleh par a pelaku kemudian dibawa ke Polsek Jeruklegi untuk diserahkan ke Satreskrim, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jeruklegi guna proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.15 Wib, sewaktu terdakwa dirumahnya berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jeruklegi kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui terang perbuatannya telah mengambil kayu jati di kawasan hutan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Banyumas mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 11.198.562.- (sebelas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : Sutrisno Bin alm Suwarnono** dibawah sumpah / janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 4 (empat) orang mengangkut/membawa kayu jati dalam bentuk balok masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai alat angkut (masing-masing membawa 2 (dua) potong), dan diduga kayu-kayu tersebut berasal dari hasil menebang di dalam kawasan hutan tanpa ijin.-----
- Bahwa saksi sekarang ini pensiunan Karyawan BUMN Perhutani KPH Banyumas Barat terhitung sejak tanggal 01 Mei 2022, saat itu menjabat sebagai KRPH Citepus terhitung tanggal 26 Maret 2019;-----
- Bahwa benar saksi sebagai KRPH Citepus, bertugas dan bertanggung jawab menjaga teritorial wilayah RPH Citepus dari segala bentuk gangguan keamanan Hutan;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib di Petak 63 atau alur jalan Dusun Kalimenyawak Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, sewaktu saksi bersama dengan Mandor Polter bernama Nur Hidayat sedang melaksanakan kegiatan Patroli dikawasan hutan, melihat adanya beberapa orang kedatangan mengangkut kayu yang diduga hasil menebang di dalam kawasan hutan tanpa ijin selanjutnya mereka dihentikan dan setelah dilakukan pengecekan dan interogasi mengakui telah menebang hutan jati tanpa ijin dan mengaku bernama : Tasiwan, Sarpan, Darman dan Sunarto;-----
- Bahwa benar hasil pengecekan tunggak yang saksi lakukan bersama sama dengan team KRPH dan Mandor Polter dimana terdapat tunggak pohon jati dilihat habis di tebang dan kondisi masih basah yaitu 4 (empat) pohon jati berlokasi di wilayah Petak 62 RPH Citepus dan 2 (dua) tunggak pohon kayu jati berlokasi di wilayah Petak 58F RPH Julangmangu diduga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto sesuai hasil tangkapan yang dibawa oleh para pelaku dan umur pohon jati yang ditebang tersebut sekitar 20 tahun;-----

- Bahwa Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto menebang pohon jati di dalam kawasan hutan tanpa ijin tersebut dengan menggunakan alat Kapak (dilihat dari bekas tunggaknyal) jumlahnya tidak saksi ketahui dan 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut sebagai alat untuk membawa/mengangkut hasil tebang namun pada saat para pelaku berikut barang bukti saksi amankan dan dibawa ke rumah LMDH, para pelaku kabur/melarikan diri dan meninggalkan barang bukti ditinggal ditempat berupa 8 (delapan) balok kayu jati beserta 4 (empat) sepeda motor modifikasi sebagai alat angkut;-----

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama team berupa :--

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 18 x 18 volume 0,0648 m3; -----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15 volume 0,0570 m3; -----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 13 volume 0,0486 m3;-----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 16 x 12 volume 0,0494 m3; -----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15 volume 0,0570 m3; -----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 20 x 14 volume 0,0560 m3; -----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 160 x 18 x 14 volume 0,0403 m3; -----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 150 x 18 x 15
volume 0,0405 m³; -----
- 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon jati yang ditebang oleh Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto berjumlah 6 (enam) pohon tersebut pada Petak 62 RPH Citepus tahun tanam 2001, sedangkan pada Petak 58F RPH Julangmangu tahun tanam 2003, adapun ciri-ciri pohon jati hutan tersebut sebagai berikut :-----

Untuk Petak 62 RPH Citepus : -----

- 1) 1 (satu) pohon jati dengan lingkaran keliling 112 CM, tinggi tunggak dari permukaan tanah 25 CM; -----
- 2) 1 (satu) pohon jati dengan lingkaran keliling 110 CM, tinggi tunggak dari permukaan tanah 25 CM; -----
- 3) 1 (satu) pohon jati dengan lingkaran keliling 105 CM, tinggi tunggak dari permukaan tanah 20 CM; -----
- 4) 1 (satu) pohon jati dengan lingkaran keliling 80 CM, tinggi tunggak dari permukaan tanah 20 CM; -----

Untuk Petak 58F RPH Julangmangu : -----

- 1) 1 (satu) pohon jati dengan lingkaran keliling 100 CM, tinggi tunggak dari permukaan tanah 20 CM; -----
 - 2) 1 (satu) pohon jati dengan lingkaran keliling 90 CM, tinggi tunggak dari permukaan tanah 100 CM; -----
- Bahwa benar ke- 6 (enam) pohon jati tersebut diatas adalah milik Perum. Perhutani KPH Banyumas Barat.;-----
 - Bahwa benar setelah ke-4 pelaku tersebut berhasil diamankan kemudian oleh saksi bersama saudara Nur Hidayat dselanjutnya para pelaku berikut barang bukti hasil hutan saksi bawa ke rumah Ketua LMDH untuk diamankan, akan tetapi sesampainya di rumah Ketua LMDH pada saat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi Sutrisno selaku Dandru Polhut KPH Banyumas Barat melalui via telepon malahan 4 orang tersebut kabur/melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti hasil hutan, setelah itu saksi bersama team lakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil diketemukan dan selang 10 menit kemudian Sutrisno bersama anggotanya datang kelokasi lalu juga ikut melakukan pengejaran terhadap 4 orang tersebut akan tetapi juga tidak diketemukan, sehingga Sutrisno mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu jati dan 4 (empat) unit sepeda motor dari para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Jeruklegi untuk diserahkan ke Sat. Reskrim selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jeruklegi guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum. Perhutani KPH Banyumas Barat atas adanya peristiwa tersebut sebesar Rp. 11.198.562,- (sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Sutrisno Bin alm Karsad Marjono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan saksi telah dihubungi oleh saudara Sutrisno (KRPH Citepus/nama sama dengan saksi) yang memberitahu telah mengamankan 4 (empat) orang yang membawa/mengangkut kayu yang diduga kayu tersebut hasil menebang di dalam kawasan hutan tanpa ijin, menggunakan masing-masing sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi alat angkut namun saat itu para pelaku berhasil kabur dengan meninggalkan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor modifikasi dan 8 (delapan) balok kayu jati;-----

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 sekarang ini bekerja di Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dengan jabatan selaku Komandan Regu Keamanan Polhut Mobile KPH Banyumas Barat berkantor di Jln. Raya Barat No. 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas terhitung mulai sejak bulan Oktober 2018;--
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia dan binatang, mengamankan hutan dan hasil hutan, melakukan patroli di wilayah tugas kesatuannya;-----
- Bahwa saksi menurut keterangan saudara Sutrisno (KRPH Citepus) kejadian 4 orang kedapatan mengangkut kayu yang diduga hasil menebang di kawasan hutan tanpa ijin yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 18.00 wib di Petak 63 atau alur jalan Dusun Kalimenyawak Desa Citepus Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap;-----
- Bahwa menurut keterangan saudara Sutrisno, saat mengamankan orang-orang tersebut bersama dengan Mandor Polter bernama Nur Hidayat sedang melaksanakan kegiatan Patroli di kawasan hutan;-----
- Bahwa menurut keterangan saudara Sutrisno (KRPH), 4 orang yang mengangkut kayu tersebut yaitu :. Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto ;-----
- Bahwa pada saat saudara Sutrisno mengamankan pelaku dan barang bukti, saat itu saksi sedang berada di Desa Randegan melaksanakan kegiatan patrol;-----
- Saksi setelah ditelepon oleh saudara Sutrisno , saksi langsung berangkat dan sesampainya di lokasi, saksi melihat hasil tebangan kayu sebanyak 8 batang dan 4 unit kendaraan yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut dan menurut penjelasan saudara Sutrisno ke 4 orang pelaku telah kabur;--
- Bahwa benar setelah mendengar para pelaku kabur, saksi bersama anggota melakukan pencarian dengan menyisir ke rumah rumah pelaku

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil ditemukan, sehingga barang bukti berupa kayu berikut kendaraan milik para pelaku, diserahkan ke Polsek Jeruklegi guna dilakukan proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi saat itu bersama sama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Sahidin Prayitno dan Mus Warsono ;-----
- Bahwa pohon jati yang ditebang oleh Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto di kawasan hutan tanpa ijin tersebut dengan menggunakan alat Kapak (jawanya Bel) jumlahnya tidak saksi ketahui dan 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut sebagai alat untuk membawa/mengangkut hasil tebangan;-----
- Bahwa menurut keterangan saudara Sutrisno , para pelaku yaitu Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto pada saat diamankan mengakui kalau kayu jati yang dibawa hasil tebangan dikawasan hutan tanpa ijin;-----
- Bahwa benar atas adanya kejadian tersebut diatas Perum. Perhutani KPH Banyumas Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 11.198.562,- (sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. **Saksi : Sahidin Prayitno Bin alm Taryo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan saksi telah dihubungi oleh saudara Sutrisno (KRPH Citepus/nama sama dengan saksi) yang memberitahu telah mengamankan 4 (empat) orang yang membawa/mengangkut kayu yang diduga kayu tersebut hasil menebang di dalam kawasan hutan tanpa ijin, menggunakan masing-masing sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi alat angkut namun

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu para pelaku berhasil kabur dengan meninggalkan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor modifikasi dan 8 (delapan) balok kayu jati;-----
- Bahwa saksi 2 sekarang ini bekerja di Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dengan jabatan selaku Komandan Regu Keamanan Polhut Mobile KPH Banyumas Barat berkantor di Jln. Raya Barat No. 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas terhitung mulai sejak bulan Oktober 2018;--
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia dan binatang, mengamankan hutan dan hasil hutan, melakukan patroli di wilayah tugas kesatuannya;-----
 - Bahwa saksi menurut keterangan saudara Sutrisno (KRPH Citepus) kejadian 4 orang kedapatan mengangkut kayu yang diduga hasil menebang di kawasan hutan tanpa ijin yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 18.00 wib di Petak 63 atau alur jalan Dusun Kalimenyawak Desa Citepus Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap;-----
 - Bahwa menurut keterangan saudara Sutrisno, saat mengamankan orang-orang tersebut bersama dengan Mandor Polter bernama Nur Hidayat sedang melaksanakan kegiatan Patroli di kawasan hutan;-----
 - Bahwa menurut keterangan saudara Sutrisno (KRPH), 4 orang yang mengangkut kayu tersebut yaitu :. Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto ;-----
 - Bahwa pada saat saudara Sutrisno mengamankan pelaku dan barang bukti, saat itu saksi sedang berada di Desa Randegan melaksanakan kegiatan patrol;-----
 - Saksi setelah ditelepon oleh saudara Sutrisno , saksi langsung berangkat dan sesampainya di lokasi, saksi melihat hasil tebangan kayu sebanyak 8 batang dan 4 unit kendaraan yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut dan menurut penjelasan saudara Sutrisno ke 4 orang pelaku telah kabur;--

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar para pelaku kabur, saksi bersama anggota melakukan pencarian dengan menyisir ke rumah rumah pelaku namun tidak berhasil ditemukan, sehingga barang bukti berupa kayu berikut kendaraan milik para pelaku, diserahkan ke Polsek Jeruklegi guna dilakukan proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi saat itu bersama sama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Sahidin Prayitno dan Mus Warsono ;-----
- Bahwa pohon jati yang ditebang oleh Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto di kawasan hutan tanpa ijin tersebut dengan menggunakan alat Kapak (jawanya Bel) jumlahnya tidak saksi ketahui dan 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut sebagai alat untuk membawa/mengangkut hasil tebangan;-----
- Bahwa menurut keterangan saudara Sutrisno , para pelaku yaitu Tasiwan, Sarpan als Gopan, Darman dan Sunarto pada saat diamankan mengakui kalau kayu jati yang dibawa hasil tebangan dikawasan hutan tanpa ijin;-----
- Bahwa benar atas adanya kejadian tersebut diatas Perum. Perhutani KPH Banyumas Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 11.198.562,- (sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
- 4. **Saksi : Wisnu Hari Purnomo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, orang yang ditangkap oleh saksi bersana Tim Reskrim Polsek Jeruklegi :-----
- 1. Saudara Tasiwan , alamat Dusun Karangjati Rt. 003 Rw. 002 Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;-----
- 2. Sarpan als Gopan, alamat Dusun Karangsari Rt. 005 Rw. 002 Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap saudara Tasiwan dan saudara Sarpan als Gopan atas dasar Laporan Polisi nomor : /B/260/VIII/2021/SPKT/ POLSEK JERUKLEGI/POLRES CILACAP/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 17 Agustus 2021 dan dilengkapi dengan surat tugas lainnya yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan/atau Badan dan Surat Perintah Penyitaan yang ditanda tangani oleh Kapolsek Jeruklegi selaku Penyidik;--
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saudara Tasiwan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di teras depan rumahnya sedangkan terhadap saudara Sarpan als Gopan pada hari itu juga sekira sekira pukul 13.15 wib sewaktu di dalam rumah selanjutnya dilakukan interogasi, baik saudara Tasiwan maupun Sarpan als Gopan mengakui telah melakukan penebangan Pohon Jati di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 18.00 wib di dalam area kawasan hutan Pergutani Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;----
- Bahwa saudara Tasiwan dan saudara Sarpan dalam melakukan melakukan penebangan kayu jati tersebut, dilakukan bersama sama dengan saudara Darman (DPO) dan saudara Sunarto (DPO);-----
- Bahwa menurut pengakuan saudara Tasiwan dan saudara Sarpan als Gopan, pohon jati yang ditebang di kawasan hutan tanpa ijin rencananya akan dipakai/digunakan sendiri untuk dibuat tempat tidur/dipan;-----

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. **Saksi : Tasiwan Bin Sandimeja** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di dalam kawasan hutan milik Perhutani ikut Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama saudara Darman (DPO) telah menebang pohon jenis pohon jati, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Terdakwa menerangkan bahwa pohon Jati yang telah ditebang bersama saudara Darman sebanyak 1 (satu) pohon menggunakan kapak/bel;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama saudara Darman menebang pohon Jati di dalam kawasan hutan, ada orang lain yang bersama-sama menebang yakni saudara Sarpan dan saudara Sunarto ;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk membawa/mengangkut kayu jati yang sudah dalam bentuk balok berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai alat angkut dan semua pelaku masing masing membawa sepeda motor jenis tersebut;-----
- Bahwa terdakwa bersama saudara Darman menebang 1 (satu) pohon dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian dengan panjang sekitar 2 meteran lalu dibentuk balok kemudian dinaikkan ke sepeda motor sedangkan saudara Sarpan als Gopan bersama Sunartro juga menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon juga lalu dibuat balokan menjadi 4 potong kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon Jati di kawasan hutan milik Perhutani tanpa ijin untuk dibuat dipan atau dipakai sendiri, akan tetapi belum sempat dipakai keburu barang bukti hasil hutan diamankan oleh petugas Perhutani;-----

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa bersama saudara Tasiwan, saudara Darman dan saudara Sunarto sedang membawa/mengangkut kayu jati yang sudah berbentuk balok (@ 2 balok) dan rencananya akan dibawa pulang, tiba-tiba dalam perjalanan dihentikan oleh saudara Sunarto (Mandor Hutan) kemudian ditanya-tanya dan tersangka bersama ke-3 temannya mengakui telah menebang pohon jati di kawasan hutan Perhutani Desa Citepus, tanpa ijin selanjutnya dibawa ke rumah Ketua LMDH dan sewaktu Mandor tersebut sedang menelpon, terdakwa bersama ke-3 temannya kabur dengan meninggalkan barang bukti balok kayu jati beserta sepeda motornya;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, terdakwa bersama saudara Sarpan als Gopan ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Jeruklegi sementara saudara Darman dan saudara Sunarto hingga saat ini masih belum tertangkap;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

6. **Ahli : Warsito** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam memberikan pendapat sebagai Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan pada saat ini adalah surat dari Sat. Reskrim Polsek Jeruklegi yang ditujukan kepada Administratur/KKPH Perum. Perhutani KPH Banyumas Barat-Purwokerto dengan Nomor : B/60/VII/2022/ Reskrim, tanggal 18 Juli 2022, perihal bantuan permintaan keterangan Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan terkait dilakukannya penyidikan. Selanjutnya Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Banyumas Barat menugaskan ahli melalui bagian pengujian hasil hutan untuk memenuhi permintaan itu seperti yang tercantum di dalam perihal

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penghadapan Ahli nomor : 0410/011.1/BYB/2022, tanggal 19 Juli 2022 (surat terlampir);-----

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sesuai aturan dokumen yang harus disiapkan antara lain ;-----
 - Untuk menebang harus ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Administratur;-----
 - Untuk mengangkut dari lokasi penebangan ke penampungan kayu/TPK diterbitkan dokumen angkutan 304 yang dikeluarkan oleh Mandor dan diketahui Asper (Asisten Perhutani) sedangkan dari TPK (Tempat Penampungan Kayu) ke pembeli atau pihak ketiga dokumen angkutannya harus ada SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penataan Usaha Hasil Hutan) secara Online dan dokumen ditanda tangani oleh Ganis/Tenaga Teknis;-----
 - Untuk menguasai atau mengangkut hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penataan Usaha Hasil Hutan) yang ditanda tangani oleh Tenaga Teknis/Kepala TPK/Penguji yang memiliki kualifikasi tertentu sebagai legalitas kayu hasil hutan dan bukti kepemilikan;-----
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang berhak memberikan ijin menebang atau mengambil hasil hutan kayu di kawasan hutan adalah Perum Perhutani sebagai Pengelola kawasan hutan melalui Administratur berdasarkan Sah Rencana Teknis Tahunan (RTT);-----
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa untuk menebang kayu dalam kawasan hutan maka surat yang diperlukan adalah Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan atau Administratur/KKPH Perum Perhutani yang suratnya ditujukan kepada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp



Asper (Asisten Perhutani) dalam hal ini sebagai pelaksana kerja dilapangan;-----

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa apabila ada yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu hutan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut diancam dengan sanksi/hukuman sesuai aturan Undang-Undang;-----

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa barang bukti berupa kayu jati yang telah disita oleh Polisi dimaksud menurut pendapat ahli sesuai penilaian sudah mencukupi Kriteria baik volume kayu dan mutu sudah bisa untuk diolah;----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Sarpan als Gopan Bin Tarmurya;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di kawasan hutan Petak 62 milik Perhutani ikut Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, saksi bersama saudara Sunarto (DPO) telah melakukan penebangan hutan jati sebanyak 2 (dua) pohon, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa benar saat itu, selain saksi juga ada pelaku lain yang sama-sama menebang hutan jati yakni saudara Tasiwan bersama saudara Darman (DPO), yang menebang tidak jauh dari terdakwa;-----

- Bahwa benar sewaktu menebang pohon-pohon jati tersebut, saksi dan ke-3 temannya menggunakan kapak/bel dan mengangkut kayu tersebut menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi sebagai alat angkut;-

- Bahwa benar sewaktu saksi bersama saudara Tasiwan, saudara Darman dan saudara Sutrisno membawa/mengangkut kayu jati yang sudah berbentuk balok dan rencananya akan dibawa pulang, tiba-tiba dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp



perjalanan dihentikan oleh saudara Sutrisno (Mandor Hutan) kemudian ditanya-tanya dan saksi bersama ke-3 temannya mengakui telah menebang pohon jati di kawasan hutan Perhutani Desa Citepus, tanpa ijin selanjutnya dibawa ke rumah Ketua LMDH dan sewaktu Mandor sedang menelpon, saksi bersama ke-3 temannya kabur dengan meninggalkan barang bukti balok kayu jati beserta sepeda motor;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, saksi bersama saudara Tasiwan ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Jeruklegi sementara saudara Darman dan saudara Sunarto hingga saat ini masih belum tertangkap;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 18 x 18 volume 0,0648 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15 volume 0,0570 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 13 volume 0,0486 m³;-----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 16 x 12 volume 0,0494 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15 volume 0,0570 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 20 x 14 volume 0,0560 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 160 x 18 x 14 volume 0,0403 m³; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 150 x 18 x 15 volume 0,0405 m³; -----



- 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut;-
- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----
1. Setiap Orang ;-----
 2. Dengan Sengaja ;-----
 3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ;-----
 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----



Ad.1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Sarpan als Gopan Bin Tarmurya**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana terumuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Sarpan als Gopan Bin Tarmurya** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah mengandung mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di dalam kawasan hutan milik Perhutani ikut Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama saudara Darman (DPO) telah menebang pohon jenis pohon jati, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pohon Jati yang telah ditebang bersama saudara Darman sebanyak 1 (satu) pohon menggunakan kapak/bel;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama saudara Darman menebang pohon Jati di dalam kawasan hutan, ada orang lain yang bersama-sama menebang yakni saudara Sarpan dan saudara Sunarto ;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk membawa/mengangkut kayu jati yang sudah dalam bentuk balok berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai alat angkut dan semua pelaku masing masing membawa sepeda motor jenis tersebut;-----
- Bahwa terdakwa bersama saudara Darman menebang 1 (satu) pohon dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian dengan panjang sekitar 2 meteran lalu dibentuk balok kemudian dinaikkan ke sepeda motor sedangkan saudara Sarpan als Gopan bersama Sunartro juga menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon juga lalu dibuat balokan menjadi 4 potong kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon Jati di kawasan hutan milik Perhutani tanpa ijin untuk dibuat dipan atau dipakai sendiri, akan tetapi belum sempat dipakai keburu barang bukti hasil hutan diamankan oleh petugas Perhutani;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di dalam kawasan hutan milik Perhutani ikut Desa Citepus

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama saudara Darman (DPO) telah menebang pohon jenis pohon jati, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa sewaktu terdakwa bersama saudara Darman menebang pohon Jati di dalam kawasan hutan, ada orang lain yang bersama-sama menebang yakni saudara Sarpan dan saudara Sunarto dan alat yang digunakan untuk membawa/mengangkut kayu jati yang sudah dalam bentuk balok berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai alat angkut dan semua pelaku masing masing membawa sepeda motor jenis tersebut;-----
- Bahwa terdakwa bersama saudara Darman menebang 1 (satu) pohon dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian dengan panjang sekitar 2 meteran lalu dibentuk balok kemudian dinaikkan ke sepeda motor sedangkan saudara Sarpan als Gopan bersama Sunarto juga menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon juga lalu dibuat balokan menjadi 4 potong kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon Jati di kawasan hutan milik Perhutani tanpa ijin untuk dibuat dipan atau dipakai sendiri, akan tetapi belum sempat dipakai keburu barang bukti hasil hutan diamankan oleh petugas Perhutani;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, terdakwa bersama saudara Sarpan als Gopan ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Jeruklegi sementara saudara Darman dan saudara Sunarto hingga saat ini masih belum tertangkap;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di dalam kawasan hutan milik Perhutani ikut Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, terdakwa bersama saudara Darman (DPO) telah menebang pohon jenis pohon jati, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama saudara Darman menebang pohon Jati di dalam kawasan hutan, ada orang lain yang bersama-sama menebang yakni saudara Sarpan dan saudara Sunarto dan alat yang digunakan untuk membawa/mengangkut kayu jati yang sudah dalam bentuk balok berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai alat angkut dan semua pelaku masing masing membawa sepeda motor jenis tersebut;-----
- Bahwa dalam perkara ini, baik terdakwa, saudara Sarpan, saudara Darman dan saudara Sunarto masing- masing ikut melakukan penebangan pohon kayu jati dan membawa/mengangkut kayu jati yang sudah dalam bentuk balok berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai alat angkut dan semua pelaku masing masing membawa sepeda motor jenis tersebut;-----
- Bahwa dalam rentetan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa saudara Sarpan, saudara Darman dan saudara Sunarto dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;-----

----- Menimbnag, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan illegal logging;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan



dibawah ini telah dapat dipandang patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sarpan als Gopan Bin Tarmurya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sarpan als Gopan Bin Tarmurya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 18 x 18 volume 0,0648 m3; -----
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15 volume 0,0570 m3;-----



- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 13
volume 0,0486 m3;-----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 16 x 12
volume 0,0494 m3; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 19 x 15
volume 0,0570 m3; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 200 x 20 x 14
volume 0,0560 m3; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 160 x 18 x 14
volume 0,0403 m3; -----
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran (panjang x lebar x tebal) 150 x 18 x 15
volume 0,0405 m3;-----

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Banyumas Barat melalui saksi
Sutrisno Bin Karsad Marjono ;-----

- 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi alat angkut;-
Dirampas untuk Negara ;-----

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa tersebut ;-----

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H.

K.S.H Sianipar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Clp